



**SALINAN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG KEUANGAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan, perlu segera dilakukan pembahasan;
  - b. bahwa agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu membentuk Panitia Khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan.

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah–Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah–Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon–Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang–Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 48).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengumuman Pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus DPRD tanggal 4 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penyusunan & pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan;
  - b. melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara internal panitia khusus dan eksternal dengan Bupati dan Perangkat Daerah terkait sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan konsultasi dan koordinasi, guna memperlancar penyusunan & pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa penyampaian laporan / pendapat Panitia Khusus dalam rapat paripurna.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 4 Maret 2025

KETUA



ARIS SYARIFUDDIN

Paraf Koordinasi		

Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG KEUANGAN KALURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	N A M A	JABATAN
1.	SURYANTO	Ketua Merangkap Anggota
2.	DEWI NUGRAHENI, S.T.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	RADEN BERNADUS SRI SARENDRA POETRA, S.E.	Anggota
4.	IDA RISTANTI, S.H.	Anggota
5.	PUSPITASARI APRIANI, S.Kep.	Anggota
6.	RADEN SUNARWAN, S.E.	Anggota
7.	HUSEIN PAMBUDI	Anggota
8.	NASIB WARDOYO, S.Pd.	Anggota
9.	KARTONO	Anggota
10.	Hj. AOKA RAHMAWATI DAROJAH, A.Mk.	Anggota

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 4 Maret 2025



Paraf Koordinasi		
+		8